



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Ngb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MULYADI bin NAPTALI JOOPEN Alm. ;**
2. Tempat lahir : Sekoban (Kalteng);
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 22 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Pangkalan Muntai, RT/RW. 006 Kel/Desa Kotawaringin Hilir, Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing- masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum FAJRUL ISLAMY AKBAR SH.,Dkk Pengacara/Advokat dari Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN.Ngb tanggal 30 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Ngb tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Ngb tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi Bin Naptali Jopen (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyadi Bin Naptali Jopen (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 10,62 (sepuluh koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan total berat bersih keseluruhan 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram.
  - 1 (satu) buah kotak FUEL PUMP merk DENSO.
  - 2 (dua) lembar tisu warna putih.
  - 1 (satu) gumpalan plastik warna hitam.
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lakban bening.
- 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) buah Handpone merk VIVO V30, IMEI.864606078981130, No Hp.082353393259, Warna Hijau Tosca.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota INOVA warna Silver No. Pol : D 1086 MA, Noka: MHFXW426252943608, Nosin : 1TR6136274 berserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota INOVA warna Silver No. Pol : D 1086 MA, Noka : MHFXW426252943608, Nosin : 1TR6136274 an. EDDI SATRIYO WIBOWO

## Dikembalikan Kepada Saksi Masdianur

4. Uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

## Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah menyampaikan nota pembelaanyatertanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Untuk memberikan hukuman yang seringan- ringan terhadap Terdakwa karena tuntutan pidana selama 10 (sepuluh) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara terlalu berat ;

Atau apabila pengadilan atau Majelis Hakim berkeyakinan lain terhadap perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/ Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan/Replik dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapan/ dupliknya secara lisan yang tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan;

### PRIMAIR

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **MULYADI Bin NAPTALI JOPEN(Alm)**, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Merdeka RT/RW. 002/000, Desa Sekoban, Kecamatan Lamandau, Kabupaten lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Andi (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke Desa Sekoban Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) bertemu di depan ATM Bank BCA lalu Sdr. Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pangkalan Bun menuju desa Sekoban Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di desa Sekoban lalu menghubungi Sdr. Mulyono (DPO) akan tetapi Sdr. Mulyono (DPO) sedang tidak berada di desa Sekoban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi Hady Aryadi dan saksi Angga Marli Saputra bersama anggota Polres Lamandau mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang Laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu, menggunakan kendaraan R4 jenis Inova warna Silver dengan Nopol D 1086 MA berdasarkan informasi tersebut saksi Hady Aryadi dan saksi Angga Marli Saputra bersama anggota satresnarkoba menuju jalan Merdeka, Rt/Rw. 002/000 Desa Sekoban, Kecamatan Lamandau, Kabupaten. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya saksi Hady Aryadi dan saksi Angga Marli Saputra melihat ada 1 (satu) buah kendaraan roda 4 (empat) merk inova warna silver dengan Nopol D 1086 MA yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



sedang menepi di pinggir jalan kemudian saksi Hady Aryadi dan saksi Angga Marli Saputra bersama anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa tersebut dan setelah di interogasi diketahui nama dari 1 (satu) orang laki-laki dewasa tersebut bernama MULYADI, selanjutnya saksi dan anggota satresnarkoba melakukan pengeledahan yang di saksikan oleh Saksi Suriansyah, As ditemukan uang sebesar Rp. 700. 000.- (tujuh ratus ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kanan dan satu buah Handphone merk VIVO V30 di tangan sebela kanan Terdakwa. Kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan kendaraan roda 4 (empat) merk inova warna silver dengan Nopol D 1086 MA dan ditemukan 1 (satu) buah kotak FUEL PUMP merk DENSO yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dengan dibungkus palstik warna hitam, serta 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam dan satu buah lakban bening ditemukan di bawah jok kursi penumpang bagian depan dan plastik klip kosong sebanyak 5 (lima) lembar dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota INOVA warna Silver No. Pol : D 1086 MA, Noka : MHFXW426252943608, Nosin : 1TR6136274 an. EDDI SATRIYO WIBOWO di dashboard depan sebelah kiri kemudian saksi HADY ARYADI Anak dari DENDY D. SANGKE bersama anggota mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau tersebut untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 90/11145/2024 tanggal 29 April 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus Kristal dengan tberat bersih 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0218, tanggal 30 April 2024 adalah (+) Positif Methamfetamin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***



ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **MULYADI Bin NAPTALI JOPEN(Alm)**, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Merdeka RT/RW. 002/000, Desa Sekoban, Kecamatan Lamandau, Kabupaten lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Andi (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke Desa Sekoban Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) bertemu di depan ATM Bank BCA lalu Sdr. Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pangkalan Bun menuju desa Sekoban Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di desa Sekoban lalu menghubungi Sdr. Mulyono (DPO) akan tetapi Sdr. Mulyono (DPO) sedang tidak berada di desa Sekoban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi Hady Aryadi dan saksi Angga Marli Saputra bersama anggota Polres Lamandau mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang Laki-laki yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu, menggunakan kendaraan R4 jenis Inova warna Silver dengan Nopol D 1086 MA berdasarkan informasi tersebut saksi Hady Aryadi dan saksi Angga Marli Saputra bersama anggota satresnarkoba menuju jalan Merdeka, Rt/Rw. 002/000 Desa Sekoban, Kecamatan Lamandau, Kabupaten. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya saksi Hady Aryadi dan saksi Angga Marli Saputra melihat ada 1 (satu) buah kendaraan



roda 4 (empat) merk inova warna silver dengan Nopol D 1086 MA yang sedang menepi di pinggir jalan kemudian saksi Hady Aryadi dan saksi Angga Marli Saputra bersama anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa tersebut dan setelah di interogasi diketahui nama dari 1 (satu) orang laki-laki dewasa tersebut bernama MULYADI, selanjutnya saksi dan anggota satresnarkoba melakukan pengeledahan yang di saksikan oleh Saksi Suriansyah, As ditemukan uang sebesar Rp. 700. 000.- (tujuh ratus ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kanan dan satu buah Handphone merk VIVO V30 di tangan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan kendaraan roda 4 (empat) merk inova warna silver dengan Nopol D 1086 MA dan ditemukan 1 (satu) buah kotak FUEL PUMP merk DENSO yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dengan dibungkus palstik warna hitam, serta 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam dan satu buah lakban bening ditemukan di bawah jok kursi penumpang bagian depan dan plastik klip kosong sebanyak 5 (lima) lembar dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota INOVA warna Silver No. Pol : D 1086 MA, Noka : MHFXW426252943608, Nosin : 1TR6136274 an. EDDI SATRIYO WIBOWO di dashboard depan sebelah kiri kemudian saksi HADY ARYADI Anak dari DENDY D. SANGKE bersama anggota mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau tersebut untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 90/11145/2024 tanggal 29 April 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus Kristal dengan tberat bersih 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0218, tanggal 30 April 2024 adalah (+) Positif Methamfetamin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah/ berjanji di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : HADY ARYADI Anak Dari DENDY D. SANGKE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena Saksi bersama Rekan Saksi lainnya yakni Saksi ANGGA telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena masalah Narkotika pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di jalan Merdeka, RT002, Desa Sekoban, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada keterlibatan dalam masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 12.30 WIB saksi bersama rekan saksi ANGGA di Pos Sekoban mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba dan pesta narkoba di Desa Sekoban, karena saksi selaku Bhabinkamtibnas dan petugas jaga, saksi merespon laporan dan saksi membawa rekan saksi untuk memeriksa lokasi tempat laporan dan sesampainya di jalan Merdeka, RT002, Desa Sekoban, kami menemui 1 (satu) unit mobil Toyota Innova terparkir di salah satu rumah, yaitu di depan rumah Terdakwa, kemudian setelah bertemu dan bertanya nama Terdakwa dan selanjutnya menyuruh Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa terlihat agak aneh dan Saksi menanyakan Terdakwa apakah habis mengonsumsi sabu dan Terdakwa akhirnya mengaku habis mengonsumsi sabu, kemudian Saksi melakukan pengeledahan di badan Terdakwa dan kemudian ditemukan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V30 ;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan sedang berada sendirian di dalam mobil Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi D 1086 MA tersebut, dimana Terdakwa mengatakan bahwa baru sampai bermaksud mengambil handphone yang tertinggal di rumah Saksi bertanya siapa Namanya dan



Terdakwa mengatakan sudah beberapa hari di Desa Sekoban karena ibu Terdakwa sakit dan Terdakwa mengatakan ia datang dari Pangkalan Bun;

- Bahwa kemudian setelah mobil Toyota Innova digeledah, di bagian dasbor ada ditemukan 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil yang kosong dan STNK mobil tersebut, dan dari dalam / bawah jok penumpang depan ditemukan 1 (satu) buah kotak FUEL PUMP merk DENSO warna putih dan setelah dibuka di dalamnya ditemukan ada narotika jenis sabu dibungkus tisu, plastik warna hitam, pipet dan lakban kecil, kemudian Terdakwa kami amankan ke Polsek Lamandau dan kemudian kami meneruskan perkara ini beserta Terdakwa ke Polres Lamandau;
- Bahwa untuk Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dengan berat bersih masing-masing 10,62 (satu nol koma enam dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram 0,56 (nol koma lima enam) gram dengan total berat bersih keseluruhan 12,34 (dua belas koma tiga empat) gram;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Sdr. SURIANSYAH yang merupakan warga sekitar di Desa Sekoban dan ada disaksikan orang tua Terdakwa beserta masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, diketahui narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa diperoleh dari Pangkalan Bun dengan cara membeli dari orang yang Saksi tidak kenal dan Narkotika jenis sabu tersebut selain untuk Terdakwa konsumsi dan rencana akan diedarkan ke daerah sekitar Desa Sekoban dan perusahaan PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine saat di Polres Lamandau namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa untuk pemilik mobil Toyota Innova tersebut awalnya diakui milik Terdakwa sendiri namun STNK mobil setelah diperiksa atas nama Edi Satriyo Wibowo;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai hak dan melawan hukum dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **Saksi : ANGGA MARLI SAPUTRA Anak Dari MARISON, S.Pd.** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena Saksi bersama Rekan Saksi lainnya yakni Saksi HADY telah menangkap dan mengamankan Terdakwa karena masalah Narkotika pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di jalan Merdeka, RT002, Desa Sekoban, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada keterlibatan dalam masalah narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 12.30 WIB saksi bersama rekan saksi HADY ARYADI di Pos Sekoban mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba dan pesta narkoba di Desa Sekoban, karena saksi juga selaku Bhabinkamtibnas dan petugas jaga, saksi merespon laporan dan saksi membawa rekan saksi untuk memeriksa lokasi tempat laporan dan sesampainya di jalan Merdeka, RT002, Desa Sekoban, kami menemui 1 (satu) unit mobil Toyota Innova terparkir di salah satu rumah, yaitu di depan rumah Terdakwa, kemudian setelah bertemu dan bertanya nama Terdakwa dan selanjutnya menyuruh Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa terlihat agak aneh dan Saksi menanyakan Terdakwa apakah habis mengonsumsi sabu dan Terdakwa akhirnya mengaku habis mengonsumsi sabu, kemudian Saksi melakukan penggeledahan di badan Terdakwa dan kemudian ditemukan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V30 ;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan sedang berada sendirian di dalam mobil Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi D 1086 MA tersebut, dimana Terdakwa mengatakan bahwa baru sampai bermaksud mengambil handphone yang tertinggal di rumah Saksi bertanya siapa Namanya dan Terdakwa mengatakan sudah beberapa hari di Desa Sekoban karena ibu Terdakwa sakit dan Terdakwa mengatakan ia datang dari Pangkalan Bun;
- Bahwa kemudian setelah mobil Toyota Innova digeledah, di bagian dasbor ada ditemukan 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil yang kosong dan STNK mobil tersebut, dan dari dalam / bawah jok penumpang depan ditemukan 1 (satu) buah kotak FUEL PUMP merk DENSO warna putih dan setelah dibuka di dalamnya ditemukan ada narotika jenis shabu dibungkus tisu, plastik warna hitam, pipet dan lakban kecil, kemudian Terdakwa kami amankan ke Polsek Lamandau dan kemudian kami meneruskan perkara ini beserta Terdakwa ke Polres Lamandau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dengan berat bersih masing-masing 10,62 (satu nol koma enam dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram 0,56 (nol koma lima enam) gram dengan total berat bersih keseluruhan 12,34 (dua belas koma tiga empat) gram;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Sdr. SURIANSYAH yang merupakan warga sekitar di Desa Sekoban dan ada disaksikan orang tua Terdakwa beserta masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, diketahui narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa diperoleh dari Pangkalan Bun dengan cara membeli dari orang yang Saksi tidak kenal dan Narkotika jenis sabu tersebut selain untuk Terdakwa konsumsi dan rencana akan diedarkan ke daerah sekitar Desa Sekoban dan perusahaan PT. Pilar Wanapersada;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine saat di Polres Lamandau namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa untuk pemilik mobil Toyota Innova tersebut awalnya diakui milik Terdakwa sendiri namun STNK mobil setelah diperiksa atas nama Edi Satriyo Wibowo;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai hak dan melawan hukum dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangannya di dalam BAP Penyidikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi : MASDIANUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dan terkait kepemilikan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota INOVA warna Silver No. Pol D 1086 MA dan mobil tersebut disewa serta dipakai oleh Terdakwa Mulyadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota INOVA warna Silver No. Pol D 1086 MA tersebut dibeli Saksi melalui cara kredit dan belum lunas;
- Bahwa untuk bukti kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota INOVA warna Silver No. Pol D 1086 MA berupa STNK atas nama EDDI SATRIYO WIBOWO dan saksi membeli mobil tersebut secara kredit dari showroom mobil dan saksi ada bukti pembayaran angsuran kredit pembelian mobil tersebut ke pihak leasing atas nama saksi sendiri (saksi memperlihatkan bukti pembayaran kepada Majelis Hakim di persidangan);
- Bahwa Terdakwa Mulyadi datang ke rumah saksi menyewa mobil milik saksi tersebut pada tanggal 24 April 2024 pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa Mulyadi menyewa mobil milik saksi tersebut baru kali itu dan saat itu Terdakwa Mulyadi menyewa mobil milik saksi tersebut dengan tujuan mau mengantar ibunya yang sedang sakit dan Terdakwa Mulyadi menyewa mobil saksi selama sekitar 4 (empat) hari sampai 5 (lima) hari dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan ongkos sewa belum dibayar oleh Terdakwa Mulyadi karena akan dibayar setelah Terdakwa Mulyadi pulang;
- Bahwa untuk BPKB mobil masih di pihak leasing karena saksi masih dalam tahap membayar secara kredit dan tidak ada masalah dalam proses kredit mobil ini;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah ipar;
- Bahwa saksi tidak tahu selama ini Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Terdakwa tersebut bekerja swasta di bidang rental alat-alat berat;
- Bahwa untuk pihak leasing tempat saksi kredit pembelian mobil tersebut adalah Mandiri Finance di daerah Kampung Baru di Pangkalan Bun;
- Bahwa ada akad kredit pembelian mobil dengan pihak leasing tahu saksi membeli mobil tersebut dari showroom mobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi meringankan/ Saksi Ad de Charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MULYADI Bin NAFTALI JOPEN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui permasalahan dalam perkara ini adalah masalah Narkoba;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di jalan Merdeka RT.002 Desa Sekoban Kec. Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah didepan rumah orangtua Terdakwa;
- Bahwa sebelum diamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Andi (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke Desa Sekoban Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) bertemu di depan ATM Bank BCA lalu Sdr. Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pangkalan Bun menuju desa Sekoban Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di desa Sekoban lalu menghubungi Sdr. Mulyono (DPO) akan tetapi Sdr. Mulyono (DPO) sedang tidak berada di desa Sekoban;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan Polisi sedang berada di dalam mobil Toyota Innova warna Silver No. Pol D 1086 MA dan saat itu Terdakwa hanya sendirian di dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, pihak kepolisian menemukan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V30 dan setelah pihak kepolisian menggeledah mobil yang dinaiki Terdakwadi bagian dasbor ada ditemukan 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil yang kosong dan STNK mobil dan dari dalam / bawah jok penumpang depan ditemukan 1 (satu) buah kotak FUEL PUMP merk DENSO warna putih dan setelah dibuka di dalamnya ditemukan ada narotika jenis shabu dibungkus tisu, plastik warna hitam, pipet dan lakban kecil, kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Lamandau dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamandau;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan penimbangan di pegadaian baru Terdakwa ketahui dimana rincian Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dengan berat bersih masing-masing 10,62 (satu nol koma enam dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram 0,56 (nol koma lima enam) gram dengan total berat bersih keseluruhan 12,34 (dua belas koma tiga empat) gram;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut merupakan sabu yang Terdakwa bawa dari Saudara Andi di Pangkalan Bun;
- Bahwa yang membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip adalah Saudara Andi karena saat itu Terdakwa saat menerima narkotika jenis sabu tersebut tidak tahu berapa jumlahnya dan karena saat itu narkotika jenis sabu itu sudah terbungkus rapi serta saat itu Terdakwa juga tidak tahu ada barang bukti sedotan, plastik kklip kecil dan kapas itu sudah terbungkus rapi karena Terdakwa hanya mengantar barang itu saja dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. ANDI ;
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk Terdakwa antar lagi ke Sdr. MULYONO di Desa Sekoban;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah dari membawa dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Mulyono, dimana Terdakwa sudah diberi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai ongkos oleh Sdr. ANDI dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara MULYONO;
- Bahwa asal barang bukti uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah sisa uang dari upah antar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Kendaraan mobil Toyota Innova warna Silver No. Pol D 1086 MA yang Terdakwa pakai adalah mobil milik Saudara Masdianur yang Terdakwa sewa dari Saudara MASDIANUR yang harga sewanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Terdakwa saat itu mengatakan akan memakai mobil tersebut untuk mengantar ibu Terdakwa karena ibu Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengonsumsi narkotika jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun namun tidak pernah bersama Saudara Mulyono;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau menerima tawaran untuk mengantar dan membawa narkotika jenis shabu tersebut karena mendapatkan upah berupa uang;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 10,62 (sepuluh koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan total berat bersih keseluruhan 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram.
- 1 (satu) buah kotak FUEL PUMP merk DENSO.
- 2 (dua) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) gumpalan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban bening.
- 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) buah Handpone merk VIVO V30, IMEI.864606078981130, No Hp.082353393259, Warna Hijau Tosca.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota INOVA warna Silver No. Pol : D 1086 MA, Noka: MHFXW426252943608, Nosin : 1TR6136274 berserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota INOVA warna Silver No. Pol : D 1086 MA, Noka : MHFXW426252943608, Nosin : 1TR6136274 an. EDDI SATRIYO WIBOWO
- Uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan :

- Hasil Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0218 tanggal 30 April 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapny dalam berkas perkara dengan kesimpulan Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 90/11145/2024 tanggal 29 April 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat)

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Kristal dengan total berat kotor 13,4 gram, total berat plastik 1,06 gram dan total berat bersih 12,34 gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,09 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Merdeka RT/RW. 002/000, Desa Sekoban, Kecamatan Lamandau, Kabupaten lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni Saksi HADY dan Saksi ANGGA dari Bhabinkantibmas Desa Sekoban karena diduga membawa narkoba;
2. Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Andi (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan untuk mengantarkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu ke Desa Sekoban Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) bertemu di depan ATM Bank BCA lalu Sdr. Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pangkalan Bun menuju desa Sekoban Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di desa Sekoban lalu menghubungi Sdr. Mulyono (DPO) akan tetapi Sdr. Mulyono (DPO) sedang tidak berada di desa Sekoban.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi Hady Aryadi dan saksi Angga Marli Saputra bersama anggota Polres Lamandau mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba golongan I jenis sabu, menggunakan kendaraan R4 jenis Inova warna Silver dengan Nopol D 1086 MA berdasarkan informasi tersebut saksi Hady Aryadi dan saksi Angga Marli Saputra bersama anggota satresnarkoba menuju jalan Merdeka, Rt/Rw. 002/000 Desa Sekoban, Kecamatan Lamandau, Kabupaten. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah ;
5. Bahwa saksi Hady Aryadi dan saksi Angga Marli Saputra melihat ada 1 (satu)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



unit mobil Toyota Innova terparkir di salah satu rumah, yaitu di depan rumah Terdakwa, kemudian setelah bertemu dan bertanya nama Terdakwa dan selanjutnya menyuruh Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa terlihat agak aneh dan Saksi menanyakan Terdakwa apakah habis mengonsumsi sabu dan Terdakwa akhirnya mengaku habis mengonsumsi sabu, kemudian Saksi melakukan pengeledahan di badan Terdakwa dan kemudian ditemukan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V30 dan setelah pihak kepolisian menggeledah mobil yang dinaiki Terdakwadi bagian dasbor ada ditemukan 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil yang kosong dan STNK mobil dan dari dalam / bawah jok penumpang depan ditemukan 1 (satu) buah kotak FUEL PUMP merk DENSO warna putih dan setelah dibuka di dalamnya ditemukan ada narotika jenis shabu dibungkus tisu, plastik warna hitam, pipet dan lakban kecil, kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Lamandau dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamandau;

6. Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan penimbangan di pegadaian baru Terdakwa ketahui dimana rincian Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dengan berat bersih masing-masing 10,62 (satu nol koma enam dua) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 0,58 (nol koma lima delapan) gram 0,56 (nol koma lima enam) gram dengan total berat bersih keseluruhan 12,34 (dua belas koma tiga empat) gram;
7. Bahwa untuk 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut merupakan sabu yang Terdakwa bawa dari Saudara Andi di Pangkalan Bun dan yang membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip adalah Saudara Andi karena saat itu Terdakwa saat menerima narkotika jenis sabu tersebut tidak tahu berapa jumlahnya dan karena saat itu narkotika jenis sabu itu sudah terbungkus rapi serta saat itu Terdakwa juga tidak tahu ada barang bukti sedotan, plastik kklip kecil dan kapas itu sudah terbungkus rapi karena Terdakwa hanya mengantar barang itu saja dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. ANDI ;
8. Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk Terdakwa antar lagi ke Sdr. MUYONO di Desa Sekoban;
9. Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah dari membawa dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Mulyono, dimana Terdakwa sudah diberi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai ongkos oleh Sdr. ANDI dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara MUYONO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa asal barang bukti uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah sisa uang dari upah antar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;
11. Bahwa Kendaraan mobil Toyota Innova warna Silver No. Pol D 1086 MA yang Terdakwa pakai adalah mobil milik Saudara Masdianur yang Terdakwa sewa dari Saudara MASDIANUR yang harga sewanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Terdakwa saat itu mengatakan akan memakai mobil tersebut untuk mengantar ibu Terdakwa karena ibu Terdakwa sedang sakit;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 90/11145/2024 tanggal 29 April 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus Kristal dengan tberat bersih 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram.
13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0218, tanggal 30 April 2024 adalah (+) Positif Methamfetamin.
14. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam hal penelitian juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
15. Bahwa Terdakwa sebelumnya mengonsumsi narkotika jenis sabu selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
16. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak;
17. Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;
18. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidaritas yakni melanggar Pasal :

## **Primair**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **Subsidair**



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil- dalil pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan unsur tindak pidana yang akan diuraikan dibawah ini akan dipertimbangkan Majelis secara bersama- sama dalam uraian unsur dan tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, terkecuali apabila ada hal- hal yang dipandang harus dipertimbangkan, untuk itu akan dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut;

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam juai beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**
3. **Beratnya lebih dari lima Gram ;**

**Ad.1 : Setiap orang :**

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan **barang siapa** , yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini,kata **setiap orang** dan **barang siapa** apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkanTerdakwa yang bernama **MULYADI Bin NAPTALI JOPEN Alm.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad. 2 : Mengenai unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I:**

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan / melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif , **Menawarkan** untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, **Menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, **Membeli** berarti mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa/ keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan adalah faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara jual beli, **Menukar artinya** menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tindak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Pukul 23.00 WIB, bertempat di Jalan Merdeka RT/RW. 002/000, Desa Sekoban, Kecamatan Lamandau, Kabupaten lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yakni Saksi HADY dan Saksi ANGGA dari Bhabinkantibmas Desa Sekoban karena diduga membawa narkotika;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Andi (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan untuk mengantarkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu ke Desa Sekoban Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Andi (DPO) bertemu di depan ATM Bank BCA lalu Sdr. Andi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pangkalan Bun menuju desa Sekoban Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa tiba di desa Sekoban lalu menghubungi Sdr. Mulyono (DPO) akan tetapi Sdr. Mulyono (DPO) sedang tidak berada di desa Sekoban. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi Hady Aryadi dan saksi Angga Marli Saputra bersama anggota Polres Lamandau mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu, menggunakan kendaraan R4 jenis Inova warna Silver dengan Nopol D 1086 MA berdasarkan informasi tersebut saksi Hady Aryadi dan saksi Angga Marli Saputra bersama anggota satresnarkoba menuju jalan Merdeka, Rt/Rw. 002/000 Desa Sekoban, Kecamatan Lamandau, Kabupaten. Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah saat itu saksi Hady Aryadi dan saksi Angga Marli Saputra melihat ada 1 (satu) unit mobil Toyota Innova terparkir di salah satu rumah, yaitu di depan rumah Terdakwa, kemudian setelah bertemu dan bertanya nama Terdakwa dan selanjutnya menyuruh Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa terlihat agak aneh dan Saksi menanyakan Terdakwa apakah habis mengonsumsi sabu dan Terdakwa akhirnya mengaku habis mengonsumsi sabu, kemudian Saksi melakukan pengeledahan di badan Terdakwa dan kemudian ditemukan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V30 dan setelah pihak kepolisian menggeledah mobil yang dinaiki Terdakwadi bagian dasbor ada ditemukan 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil yang kosong dan STNK mobil dan dari dalam / bawah jok penumpang depan ditemukan 1 (satu) buah kotak FUEL PUMP merk DENSO warna putih dan setelah dibuka di dalamnya ditemukan ada narotika jenis shabu dibungkus tisu, plastik warna hitam, pipet dan lakban kecil, kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Lamandau dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamandau; Bahwa untuk 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut merupakan sabu yang Terdakwa bawa dari Saudara Andi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pangkalan Bun dan yang membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip adalah Saudara Andi karena saat itu Terdakwa saat menerima narkotika jenis sabu tersebut tidak tahu berapa jumlahnya dan karena saat itu narkotika jenis sabu itu sudah terbungkus rapi serta saat itu Terdakwa juga tidak tahu ada barang bukti sedotan, plastik kklip kecil dan kapas itu sudah terbungkus rapi karena Terdakwa hanya mengantar barang itu saja dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. ANDI dengan maksud untuk Terdakwa antar lagi ke Sdr. MULYONO di Desa Sekoban;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah dari membawa dan mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara Mulyono, dimana Terdakwa sudah diberi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai ongkos oleh Sdr. ANDI dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara MULYONO;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah sisa uang dari upah antar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut sedangkan Kendaraan mobil Toyota Innova warna Silver No. Pol D 1086 MA yang Terdakwa pakai adalah mobil milik Saudara Masdianur yang Terdakwa sewa dari Saudara MASDIANUR yang harga sewanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Terdakwa memakai mobil tersebut untuk mengantar ibu Terdakwa karena ibu Terdakwa sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0218, tanggal 30 April 2024 adalah (+) Positif Methamfetamin.

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah terbukti bahwa Terdakwa dikualifisir menurut sifat melawan hukumnya, Terdakwa sebagai yang menjadi perantara dalam peredaran gelap narkotika dengan motif mendapatkan keuntungan berupa uang dan atas penggunaan narkotika jenis sabu sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ***“unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”*** telah pula terpenuhi ;

### **Mengenai unsur 3 : beratnya lebih dari 5 (lima) Gram :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0218, tanggal 30 April 2024 adalah (+) Positif Methamfetamin dan selanjutnya berdasarkan Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 90/11145/2024 tanggal 29 April 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus Kristal dengan tberat bersih 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, **“unsur beratnya lebih dari lima Gram ”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan/ pledooi Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan pada pokoknya tidaklah membantah dakwaan yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yang sesuai fakta persidangan Terdakwa telah mengakui sendiri perbuatannya dan dalam pertimbangan unsur- unsur tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, sehingga materi pembelaan Penasihat Hukum selain dan selebihnya untuk meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan penerapan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karenaTerdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadapTerdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai barang bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 101 ayat (1)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut narkotika dan precursor Narkotika serta hasilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 10,62 (sepuluh koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan total berat bersih keseluruhan 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram.
- 1 (satu) buah kotak FUEL PUMP merk DENSO.
- 2 (dua) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) gumpalan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban bening.
- 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) buah Handpone merk VIVO V30, IMEI.864606078981130, No Hp.082353393259, Warna Hijau Tosca.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang bukti tersebut lebih tepat apabila dimusnahkan, karena selain sebagai sarana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini juga tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan, terlebih karena menyangkut barang bukti berupa Narkotika tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/ penyimpangan, terhadap barang bukti berupa narkotika;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota INOVA warna Silver No. Pol : D 1086 MA, Noka: MHFXW426252943608, Nosin : 1TR6136274 berserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota INOVA warna Silver No. Pol : D 1086 MA, Noka : MHFXW426252943608, Nosin : 1TR6136274 an. EDDI SATRIYO WIBOWO

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota INOVA warna Silver No. Pol : D 1086 MA diakui dan dibuktikan merupakan mobil yang dikuasai oleh sdr. MASDIANUR secara sah karena dibeli melalui kredit, tidak ada permufakatan jahat antara Saksi MASDIANUR dengan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MASDIANUR ;

Menimbang bahwa untuk barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa uang tersebut itu memiliki nilai ekonomis maka sudah seharusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

#### keadaan yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar- gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba untuk menyelamatkan generasi bangsa ;

#### keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MULYADI Bin NAPTALI JOPEN Alm.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**, serta pidana **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih masing-masing 10,62 (sepuluh koma enam puluh dua) gram, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dengan total berat bersih keseluruhan 12,34 (dua belas koma tiga puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah kotak FUEL PUMP merk DENSO.
  - 2 (dua) lembar tisu warna putih.
  - 1 (satu) gumpalan plastik warna hitam.
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna hitam.
  - 1 (satu) buah lakban bening.
  - 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil.
  - 1 (satu) buah Handpone merk VIVO V30, IMEI.864606078981130, No Hp.082353393259, Warna Hijau Tosca.

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota INOVA warna Silver No. Pol : D 1086 MA, Noka: MHFXW426252943608, Nosin : 1TR6136274 berserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota INOVA warna Silver No. Pol : D 1086 MA, Noka : MHFXW426252943608, Nosin : 1TR6136274 an. EDDI SATRIYO WIBOWO;

## **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MASDIANUR;**

- Uang tunai sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara;**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh Evan S. Dese, S.H.MH., selaku Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H. MH. dan Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H.MH.

Evan S. Dese, S.H.MH.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.,